



PENETAPAN

Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan di Aula Setda Kota Banjar telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) terpadu, antara:

xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxx, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

UKI SUKINAH Binti UDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr tanggal 01 Agustus 2017, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat agama Islam di kota Banjar pada Bulan Maret tahun 1976.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Cerai Mati dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II yaitu Bapak Kandung Pemohon II yang bernama xxx (Alm) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak xxx (Alm) dan Bapak xxx (Alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sehingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat pernikahan tersebut dan tetap sama-sama dalam agama Islam;
8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Banjar. selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai sebanyak 3 (tiga) anak, yaitu ;
 - xxxx usia 36 tahun

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



- xxxx usia 28 tahun
- xxxx usia 14 tahun

9. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku sedangkan Kutipan Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Maret 1976 di Lingkungan Sumanding Wetan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
5. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Surat Pengumuman Nomor 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Banjar, tanggal yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.1);
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar, tanggal yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.2);
- 3.- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti (P.3);
- 4.-----Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor : tanggal yang bermeterai cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa, lalu diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun, Desa,

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Kecamatan, Kota Banjar, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Pemohon I dan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, karena saat itu Saksi belum lahir;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan kesemuanya telah berkeluarga;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terjalin hubungan keluarga sedarah dan juga sesusuan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa kebiasaan di kampung jika terjadi pernikahan secara Islam harus ada pasangan calon suami isteri, wali, mahar, ijab qobul dan dua orang Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah ;

2., umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kota Banjar, saksi menerangkan bahwa saksi adalah Pemohon II dan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, karena saat itu Saksi belum lahir;
- Bahwa selama ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3orang anak dan kesemuanya telah berkeluarga;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terjalin hubungan keluarga sedarah dan juga sesusuan;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa kebiasaan di kampung jika terjadi pernikahan secara Islam harus ada pasangan calon suami isteri, wali, mahar, ijab qobul dan dua orang Saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk dicatatkan ke KUA setempat dan mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada bulan Maret tahun 1976 menurut agama Islam di Lingkungan Sumanding Wetan Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga di Kecamatan Banjar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Kota

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang untuk menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kartu keluarga Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR. Bahwa bukti P.4 menyatakan bahwa pernikahan keduanya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan keduanya secara hukum belum tercatat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
2. Bahwa selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bergama Islam dan tidak pernah murtad;
4. Bahwa antara Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, serta keduanya tidak pernah bercerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 menerangkan tidak melihat langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari Pemohon I dan Pemohon II dan masyarakat sekitarnya, maka Majelis menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar Kota Banjar biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam, selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan / menggugat

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



pernikahan mereka, apalagi ada orang lain / masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan saksi tersebut dalam keadaan yang bersifat *eksepsional* sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor: 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material bila saksi tersebut telah disumpah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri yang telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bukti lain;

Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وتصح المشاهدة بالإستفاضة عند المشافعية في المنسب والمولادة والموت
والمعتق والمولاء والمولاة والموقف والمعزل والنكاح وتوأبته

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kawalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat,

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ...dst. (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "*Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh dan berakal*"

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keterangan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada bulan Maret Tahun 1976 di Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis secara hukum Islam dengan syarat dan rukun nikah yang telah terpenuhi;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
3. Bahwa selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II dan juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, serta keduanya tidak pernah bercerai;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara dan juga tidak memiliki hubungan sesusuan;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahny suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan doktrin ulama Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam kitab Fathul Mu'in IV, Juz IV, Halaman 253, sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه**

Artinya: *Didalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahny nikah dan syarat-syaratnya*

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk tertib administrasi secara *ex officio* Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 1976 di Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan dibantu oleh H.D. Cucu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim
ttd
ANA FAIZAH, S.H.

Panitera Pengganti
ttd
H.D. CUCU, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4.	Pengumuman	Rp.	65.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.
NIP. 19641106 199203 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Hal. 16 dari 15 hal. Penetapan No. 0094/Pdt.P/2017/PA.Bjr